

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia beberapa tahun terakhir semakin dominan dengan penerimaan dari sektor pajak dalam RAPBN maupun APBN. Seiring dengan perkembangan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik, peraturan perundang – undangan perpajakan mengalami penyempurnaan.

Target Pendapatan Negara dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp 1.822,5 triliun, atau Rp 25,6 triliun lebih rendah dari yang diusulkan dalam RAPBN Tahun Anggaran 2016. Target Pendapatan Negara tersebut bersumber dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp 1.546,7 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 273,8 triliun (rasio penerimaan negara terhadap PDB atau *tax ratio* dalam tahun 2016 sebesar 13,11 persen). (www.kemenkeu.go.id/3 November 2015/20.45 WIB)

Langkah untuk mencapai target perpajakan didasarkan atas beberapa kebijakan, antara lain melalui kebijakan perpajakan dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan tanpa mengganggu iklim investasi dunia usaha, kebijakan penerimaan perpajakan yang diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mempertahankan daya beli masyarakat, kebijakan penerimaan perpajakan yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah industri nasional, dan kebijakan perpajakan yang diarahkan untuk mengendalikan konsumsi barang kena cukai.

Prof. Dr., Rochmat Soemitro, S.H. (dalam Resmi, 2013 : 1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak penghasilan yang akan dikenakan dalam perusahaan dengan ketentuan apabila dibayar langsung, maka akan dikenakan angsuran pajak (pph 25) dan

pembayaran pajak akhir tahun (pph 28/29), dipotong oleh pihak lain (final, tidak final, 22, 23), laporan laba rugi akan mempengaruhi jumlah beban pajak.

Umumnya pengusaha dalam praktek bisnis, mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban maka pengusaha akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba. Sedangkan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing maka manajer wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian juga dengan kewajiban membayar pajak, karena biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak (*after tax profit*), tingkat pengembalian (*rate of return*), dan arus kas (*cash flows*).

Dalam manajemen suatu perusahaan, pengelolaan wajib pajak sering diasosiasikan dengan suatu elemen yang disebut dengan manajemen pajak (*tax management*). Simon James dan Christopher Nobes (dalam Suandy, 2013 : 5) membuat garis pemisah antara penghindaran pajak dan penyelundupan pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) menunjuk pada rekayasa *tax affairs* yang masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawful*), sedangkan penyelundupan pajak berada di luar bingkai peraturan perpajakan (*unlawful*). Perencanaan pajak, penyelidikan pajak, dan perlindungan pajak merupakan eufimisme dari penghindaran pajak.

Umumnya *tax flight* dihubungkan dengan perpajakan lintas batas (*cross border taxation*). Pergeseran pajak biasanya terdapat dalam pajak konsumsi (*consumption tax*) dengan menggeser beban pajak ke depan (*forward shifting*) atau menggeser beban pajak ke belakang (*backward shifting*). Hal ini dapat diklasifikasikan sebagai penghindaran pajak dalam pengertian lebih luas dari sekedar menghemat pajak yang harus dibayar sendiri maupun yang harus dibayar pihak lain, seperti penjual bersedia menanggung beban pajak atau debitur bersedia menanggung potongan pajak atas bunga yang diterima kreditor.

Peran pajak begitu besar baik bagi pemerintah maupun negara. Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan yang paling penting dan akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Hal ini berbeda dengan yang dirasakan oleh para pemilik usaha, yang senantiasa berupaya untuk mengurangi biaya-biaya usaha,

termasuk beban pajak. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak inilah yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Bagi perusahaan, pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya (*cost*) maupun beban (*expense*) dalam menjalankan usaha atau untuk melakukan kegiatan maupun distribusi laba kepada pemerintah. Smith dan Skousen dalam Suandy (2013 : 5)

Tax avoidance adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dan dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak. Metode serta teknik yang digunakan adalah dengan memanfaatkan kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang maupun peraturan perpajakan itu sendiri, serta untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Republik Indonesia saat ini sedang menggencarkan penerimaan pajak terutama dalam rangka membiayai beragam proyek infrastruktur di berbagai daerah di Tanah Air. Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Forum Pajak Berkeadilan juga menyatakan bahwa fenomena terungkapnya individu dan perusahaan yang diduga terkait upaya penghindaran pajak dalam Panama Papers atau Dokumen Panama sebenarnya momentum untuk membasmi praktik penghindaran pajak di Indonesia. (Republika.co.id/11 April 2016/11.00 WIB)

Penghindaran pajak ini juga sering kali dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*), dimana keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak. Meskipun begitu, perencanaan pajak tidak diperdebatkan mengenai keabsahannya sedangkan penghindaran pajak merupakan sesuatu yang secara umum dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima.

Penghindaran pajak adalah suatu praktik yang secara umum disepakati sebagai suatu tindakan yang tidak dapat diterima dan harus dicegah serta dilawan. Akan tetapi, kenyataan bahwa penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan sehingga secara literal tidak melanggar hukum membuat isu tersebut menjadi isu diskusi yang tak kunjung usai. Hal ini penghindaran pajak secara langsung berdampak pada tergerusnya

basis pajak, dan mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak yang dibutuhkan oleh negara.

Pembiaran terhadap praktik penghindaran pajak dapat dilihat dari sudut pandang kebijakan pajak berarti dapat mengakibatkan ketidakadilan dan berkurangnya efisiensi dari suatu sistem perpajakan. Penghindaran pajak biasanya dilakukan melalui skema-skema transaksi yang kompleks dan dirancang dengan sistematis dan umumnya hanya dapat dilakukan oleh korporasi besar. Hal inilah yang akan menimbulkan persepsi ketidakadilan, dimana korporasi besar tampaknya membayar pajak yang lebih sedikit.

Perubahan sistem administrasi pajak dalam hal pengelolaan sangat penting dan konstruktif untuk memenuhi tuntutan berbagai pihak sebagai pemangku kepentingan terhadap pajak.

Modernisasi perpajakan yang dilakukan merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang secara komprehensif sebagai satu kesatuan dan dilakukan terhadap 3 bidang pokok yang secara langsung menyentuh pilar perpajakan yaitu bidang administrasi, bidang peraturan dan bidang pengawasan.

Melalui modernisasi administrasi perpajakan, diharapkan terbangun pilar-pilar pengelolaan pajak yang kokoh sebagai fundamental penerimaan negara yang baik dan berkesinambungan.

Tujuan dilakukannya modernisasi sistem perpajakan dilingkungan DJP adalah untuk menerapkan *Good Governance* serta pelayanan prima kepada masyarakat. *Good governance*, merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan serta akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Strategi yang ditempuh adalah pemberian pelayanan prima sekaligus pengawasan intensif kepada para wajib pajak. Sedangkan untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, meningkatkan kepercayaan administrasi perpajakan dan mencapai tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Pengelolaan pajak mengalami perubahan besar yang terus dikembangkan ke arah modernisasi. Dengan demikian optimalisasi penerimaan pajak dapat terlaksana dengan baik, efektif, dan efisien. (Rahayu, 2013 : 109)

Tata kelola perusahaan atau yang lebih dikenal dengan *corporate governance* tidak dapat dilepaskan dari maraknya skandal perusahaan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Amerika Serikat. Salah satu contohnya adalah krisis ekonomi akibat dari praktik bisnis yang tidak etis dan menimpa perusahaan di Indonesia dan beberapa perusahaan di Asia, seperti : Thailand, Korea Selatan, Hongkong, Filipina, dan Malaysia serta perusahaan-perusahaan raksasa di Amerika Serikat. Pada intinya, timbulnya krisis ekonomi di Indonesia disebabkan oleh tata kelola perusahaan yang buruk sehingga memberi peluang besar timbulnya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Pada PT. Astragraphia, Tbk percaya, bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan standard yang berlaku di dunia internasional dapat meningkatkan kinerja perseroan, kepercayaan *stakeholders*, dan sekaligus dapat meningkatkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, perseroan selalu bersemangat untuk bersikap adil terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*fairness*), memberikan informasi tentang setiap kejadian penting dengan akurat dan tepat waktu (*tranparency*), mengatur tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris agar profesional (*accountability*), dan patuh pada semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (*responsibility*). Dengan adanya keyakinan perseroan terhadap manfaat penerapan tata kelola perusahaan yang baik, timbullah semangat untuk melaksanakan prinsip-prinsipnya, serta membuat acuan yang dipatuhi secara konsisten, sehingga penerapan tata kelola perusahaan yang baik di perseroan sudah menjadi budaya perusahaan selama bertahun-tahun.

Dalam beberapa tahun ini, sudah banyak penelitian mengenai *Corporate Governance* (CG) yang dikaitkan dengan kinerja, baik kinerja pasar maupun kinerja perusahaan. Di satu sisi, hasil penelitian Black *et al.* (dalam Frenninsan *et al.*, 2010) menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara CG dan kinerja pasar Rusia. Demikian juga dengan Coleman *et al.* (dalam Frenninsan *et al.*, 2010) yang menemukan bahwa hubungan positif antara CG yang diproksi dengan anggota dewan direksi independen dan kinerja perusahaan. Klapper dan Love (dalam Frenninsan *et al.*, 2010) menemukan bahwa penerapan CG berkorelasi positif dengan kinerja operasional yang diproksi dengan *Return On Asset* (ROA).

Namun di sisi lain, Bauer *et al.* (dalam Frenninsan *et al.*, 2010) menemukan hubungan negatif antara CG dan kinerja perusahaan di Eropa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dilakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang akan dirumuskan berdasarkan latar belakang diatas adalah :

1. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah Komite Audit dan Komisaris Independen secara bersama–sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit dan Komisaris Independen secara bersama–sama terhadap penghindaran pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah :

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai tata kelola perusahaan yang baik agar tidak terjadi praktik bisnis yang tidak etis, serta hubungannya dengan perilaku penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

b. Bagi Perusahaan

Dari penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perusahaan tentang mekanisme tata kelola perusahaan yang baik untuk mengontrol manajer.

c. Bagi Akademis

Dari penelitian ini, diharapkan dapat menjadi referensi bagi setiap mahasiswa dan dimanfaatkan sebagai bahan kajian untuk penelitian berikutnya.

1.5 Batasan Masalah

Karena keterbatasan waktu, tenaga, dan teori – teori, maka penelitian ini dibatasi hanya pada :

1. Bagaimana Penghindaran Pajak pada PT. Astragraphia, Tbk
2. Bagaimana Komisaris Independen pada PT. Astragraphia, Tbk
3. Bagaimana Komite Audit pada PT. Astragraphia, Tbk

1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disajikan dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan teori tentang penghindaran pajak, tata kelola perusahaan, serta variabel kontrol, dan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai dasar melakukan penelitian. Kemudian digambarkan kerangka teoritikal penelitian dan perumusan hipotesis.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan desain penelitian, tahapan penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, jenis data, populasi dan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini memaparkan hasil penelitian, deskripsi data penelitian, perhitungan data penelitian, analisis atas data, serta pembahasan.

BAB 5 : KESIMPULAN, IMPLIKASI MANAJERIAL DAN SARAN

Dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan atas hasil penelitian, implikasi manajerial, serta mengungkapkan saran untuk penelitian berikutnya.